

**DERADIKALISASI DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA**

NURUL LAILI

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Corresponding email : nurullaili@gmail.com

Abstrak : Indonesia kembali diingatkan akan bahaya keberadaan kelompok radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme bukanlah 2 hal yang identik sama secara pemahaman namun memiliki hal yang saling beriringan dan berkaitan, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaturan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia. Untuk menganalisis implikasi deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Indonesia. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif. Negara juga menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995). Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemasysarakatan adalah PB (pembebasan bersyarat). Implikasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia yang pada intinya terbagi ada bersifat positif atau negatif dari kebijakan Pembebasan Bersyarat juga sebagai pencegahan, Saran yang dikemukakan hendaknya khusus tindak pidana terorisme di Indonesia pemerintah harus mengedepankan deradikalisasi dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme, deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif, Sebab negara juga menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995). Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemasysarakatan adalah pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Terorisme, Indonesia

Abstract : Indonesia is once again reminded of the dangers of the existence of radicalism and terrorism groups. Radicalism and terrorism are not two things that are identical in understanding but have things that go hand in hand and are related, both are a frightening specter for most of humanity, especially in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The aim of this research is to analyze the deradicalization arrangements for parole for terrorism convicts in Indonesia. To analyze the implications of deradicalization in parole

for terrorism convicts in Indonesia. In this research, the type of research used is normative juridical. The approach used in this research is in accordance with the formulation of the problem as a research object to be discussed and answered, so the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The definition of deradicalization still needs to be expanded so that it is not only for fighting terrorism but must be more inclusive. The state also guarantees the rights of prisoners as regulated in Article 14 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 77, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3614), (hereinafter referred to as the Law -Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995). One of the rights guaranteed in correctional law is PB (conditional release). The implications of conditional release for terrorism convicts in Indonesia are basically divided into positive or negative aspects of the conditional release policy as well as prevention. The suggestions put forward are specifically for criminal acts of terrorism in Indonesia. The government must prioritize deradicalization in conditional release for terrorism convicts. Deradicalization still needs to be implemented. expanded so that it is not only for fighting terrorism but must be more inclusive, because the state also guarantees the rights of prisoners as regulated in Article 14 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 77, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3614), (hereinafter referred to as Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995). One of the rights guaranteed in correctional law is parole.

Keywords : Deradicalization, Conditional Release, Terrorism Convicts, Indonesia

PENDAHULUAN

yang terkonfirmasi bergabung dengan (ISIS) di Irak dan Suriah. Bahkan ada 46 orang yang sudah kembali ke Indonesia.²

Saat ini berbagai peristiwa teror berupa peledakan bom yang telah terjadi di Indonesia telah menimbulkan korban nyawa dan harta benda, keprihatinan terjadi ketika perbedaan

ideologi justru di anggap sebagai sumber kekerasan atau dijadikan dasar untuk membenarkan teror terhadap masyarakat yang tidak bersalah. terorisme di samping sebagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya harus dilakukan secara luarbiasa (*Extra Ordinary Crime*).³

Dalam tinjauan sejarah dunia, terdapat tiga gelombang radikalisme dan teroris modern, yaitu teror dalam memperjuangkan kemerdekaan suatu bangsa dan sparatis etnis, teroris sayap kiri, dan teroris beratribut agama atau dikenal sebagai "*New Terrorist*", yaitu suatu kekerasan yang dikaitkan dengan agama atau dimotivasi oleh dorongan keyakinan agama, menafikan keberagaman yang ada di muka bumi, dan merasa hanya bertanggungjawab kepada "Dewata" atau apa yang mereka sembah, atau kepada yang bersifat transendental atau sesuatu yang bersifat mistis. Berbeda dengan teroris era terdahulu yang cenderung pada tujuan jangka pendek (Revolusioner), "*New Terrorist*" bertujuan ingin membentuk "tatatan dunia baru".⁴

Dapat dilihat, unsur kekerasan sudah masuk pengertian radikalisme, tujuan penggunaan kekerasan untuk mengubah kondisi sosial-politik secara drastis. Unsur kekerasan ini juga lekat kaitannya dengan terorisme, karena dalam KBBI, 'terorisme'

dimaknai sebagai 'penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) praktik tindakan teror. Menurut *Paul McLaughlin* dalam bukunya, 'Radicalism: A Philosophical Study', nilai positif dalam radikalisme adalah mendukung kemajuan sosial (*Progresif*).⁵

Namun, pada perkembangannya, istilah ini menjadi ambigu. Citra 'radikalisme' telah terbelah. Di satu sisi, radikalisme menarik bagi sebagian orang namun sekaligus menjijikkan bagi pihak lain. Radikalisme mengandung gambaran kepahlawanan namun juga kekejaman, ada citra tentang harapan, namun juga mengandung ketakutan. Bagi kebanyakan kaum sosialis di masa krisis, radikalisme dipandang sebagai hal yang baik, namun kaum konservatif menganggapnya sebagai hal yang buruk. Bahkan kaum sosialis juga bisa menganggap radikalisme sebagai hal yang buruk bila radikalisme muncul pada situasi non-krisis.

Tak hanya berkaitan dengan cara memahami masalah, radikal juga bermakna aksi politik. Selepas abad ke-17, makna kata radikal berubah menjadi aksi menuntut perubahan mendasar. Radikal atau radikalisme dulunya merupakan diksi yang lekat dengan kubu sayap kiri. Namun pemakaian diksi ini berubah sehingga tak lagi eksklusif sayap kiri. "Orientasi revolusioner dalam radikalisme politik, pada awalnya merupakan fenomena sayap kiri, kemudian pada abad ke-20 dikenal sebagai fenomena sayap kanan juga," kata McLaughlin. Dalam spektrum politik Barat, sayap kanan meliputi feodalisme, monarki absolut, ideologi keagamaan, konservatif, fasisme, Nazi, hingga kapitalisme. Sayap kiri meliputi sosialisme, Marxisme, komunisme (Marxis-Leninis), anarkisme, hingga varian-varian tertentu dari libertarianisme.⁶

Tidak kalah dengan negara lain, Indonesia juga memiliki banyak catatan tentang aksi terro dan radikalisme yang terjadi, bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Gelombang perlawanan terhadap pemerintahan ataupun hukum formal awalnya muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pada saat itu. Sebut saja gerakan pemberontakan oleh PKI yang ingin mengganti ideologi Negara dengan ideologi komunis melalui cara-cara radikal yang bermula pada tahun 1948, selain itu ada Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang mana, kelompok ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya turut melakukan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia, namun kemudian melakukan perlawanan termasuk secara militer kepada pemerintahan yang sah yang dianggap "murtad" karena menolak menerapkan syariat Islam versi mereka dan ingin mendirikan daulah Islamiyah di Indonesia. Gerakan ini telah

²http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_terroris
erorism/diakses Pada Tanggal 19 Februari 2023 Pukul 10.30 WIB.

³ Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, YPTIK, Jakarta, 2014, hal. 56.

⁴ *Ibid.*, hal. 57.

⁵ *Ibid.*, hal. 58.

⁶ Atmasasmita, Romli dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, hal. 186.

muncul sejak tahun 1948, namun baru diproklamkan pada 7 Agustus 1949 oleh *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo*.⁷

Gerakan DI/TII ini dianggap sebagai cikal bakal kelompok-kelompok perlawanan berlatar agama di Indonesia. Walau secara formal gerakan ini berhasil ditumpas pada tahun 1962 yang ditandai dengan ditanggkapnya *Kartosuwirjo* pada 4 Juni 1962, dan kemudian dieksekusi pada 5 September 1962 setelah grasinya ditolak Presiden. Walau aksi terorisme dan radikalisme telah ada di Indonesia sebelum peristiwa Bom Bali I (Oktober 2002), namun sejak peristiwa

Bom Bali I tersebut terdapat perubahan pola serangan dari kelompok teroris. Sebelum peristiwa Bom Bali I, aksi serangan teroris sangat jarang mengorbankan pelaku, namun pada peristiwa Bom Bali I telah menggunakan *Martyr* atau pelaku bom bunuh diri. Penggunaan *Martyr* ini menunjukkan serangan yang dilakukan mulai diarahkan kepada sasaran yang lebih khusus, serta menunjukkan adanya kerelaan berkorban dari pelaku. Dan setelah peristiwa Bom Bali I, Indonesia kian tersadar akan bahaya teroris. Berikut penulis merangkum beberapa peristiwa aksi terror yang pernah terjadi di Indonesia di rentang waktu tahun 2000 hingga 2018.⁸

Tercatat pada tanggal 1 Agustus tahun 2000 aksi teror pernah terjadi di depan Kedutaan besar Filipina Jakarta, yang mana pada kejadian ini 2 orang tewas dan 21 orang luka-luka. Selain itu kejadian aksi teror yang membuat publik tanah air dan masyarakat Internasional mulai menyadari akan bahayanya eksistensi kelompok terorisme di Indonesia adalah kejadian ledakan bom dipaddy's pub dan sari club di Kuta bali yang menyebabkan jatuhnya korban tewas 202 orang dan 300 orang luka-luka.⁹

Setelah kejadian Bom Bali I pemerintah Indonesia sudah mulai memperhatikan permasalahan terorisme secara serius untuk ditangani secara massif, pembentukan perangkat hukum khusus hingga badan penanganan tindak pidana terorisme telah dibuat dan dilakukan upaya penegakan hukum, namun hal ini belum berjalan optimal untuk menekan pergerakan dari aksi teror-teror lainnya ini bisa terlihat dengan masih terjadinya rentetan kejadian aksi teror yang terus terjadi dari tahun ketahun, pada tahun 2003 tanggal 5 agustus aksi teror bom terjadi di hotel JW Marriot kemudian tanggal 9 september 2004 aksi teror ledakan bom menyerang Kedutaan Australia di Jakarta, tahun 2005 Bom Bali II terjadi lagi dan memakan korban meninggal dunia 22 orang, hingga tahun 2018 aksi teror yang dilakukan oleh kelompok radikalisme dan terorisme terusterjadi sehingga dengan banyaknya rentetan kejadian tindak Terorisme di Indonesia yang telah memakan jumlah korban jiwa, materil dan ekonomi dan sosial (terutama terhadap hubungan antarumat beragama) semakin memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua bahwasanya keberadaan gerakan radikalisme dan terorisme telah menjadi suatu potensi gangguan stabilitas keamanan dan politik bagi masyarakat dan Negara yang nyata dan harus mendapatkan respon pemerintah untuk dapat mengendalikan situasi tersebut melalui perangkat-perangkat kebijakan pemerintah.

Pelibatan berbagai institusi dalam upaya penanggulangan mengurangi dan menghilangkan paham radikal ini beranjak dari kesadaran bahwa terorisme tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor tunggal, melainkan dari suatu permasalahan yang kompleks. Sehingga, diperlukan pendekatan yang tepat dalam upaya penanggulangan deradikalisasi guna menekan semakin suburnya penggunaan cara-cara teror dalam mencapai suatu tujuan.¹⁰ Crenshaw menyarankan bahwa dalam penyusunan kebijakan *Counter-Terrorism*, pemerintah atau pihak berwenang hendaknya jangan hanya berdasarkan asumsi bahwa pemberian ancaman hukuman penjara yang berat atau dengan penggunaan kekuatan militer akan dapat

menekan aksi teror. Karena menurutnya, dalam beberapa kasus, pemberian hukuman penjara yang berat justru semakin memperkuat keyakinan terorisme.¹¹

Untuk itu selain upaya represif **penulis menilai** perlu juga upaya tindakan preventif kontraterorisme yaitu berupa konsep deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia. Di dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme.

⁷ *Ibid.*, hal. 187.

⁸ *Ibid.*, hal. 188.

¹⁰ Amin, Ma'aruf, *Melawan Terorisme dengan Iman*, Tim Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 2010, hal. 5.

¹¹ *Ibid.*, hal. 6.

Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme, ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan *Soft Power*. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia**

METODE

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy-Oriented Approach*). Pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan *System Computerization* melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia

Radikalisme ialah suatu ideologi, gagasan atau paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka.

Peristiwa 11 September 2001 di *New York* boleh dikatakan menjadi babak baru bagi negara-negara di seluruh dunia untuk membangun sistem keamanan. Pemerintah Republik Indonesia juga mengalami dan melakukan hal yang sama setelah terjadinya peledakan Bom Bali pada 12 Oktober 2002, meskipun sebenarnya telah melakukan langkah-langkah sejak awal tahun 1999 dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.¹² Di Indonesia sendiri, pada awalnya masalah terorisme masih menjadi perdebatan politis. Sebagian masyarakat menganggap bahwa terorisme tidak ada, sementara yang sebagian lagi menganggap bahwa terorisme telah ada di Indonesia dan menjadi ancaman yang serius. Sejak tahun 1999 telah ada peledakan bom di berbagai daerah, bahkan peledakan bom Natal pada tahun 2000 yang terjadi di berbagai kota, masih hanya diperdebatkan secara politis dan tidak menimbulkan adanya kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian terhadap terorisme.

Pada tahun 2001 hal yang memprihatikan justru terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, dimana dua kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak membentuk Panitia Khusus untuk membahas betapa besarnya ancaman berbagai bentuk teror yang telah

berlangsung di Indonesia¹³. Bahkan mungkin sebagian kalangan elite politik memperoleh keuntungan politik untuk memperkuat posisi pentingnya kekuatan politik waktu itu. Peristiwa Bom Bali akhirnya membantah semua perdebatan politik tentang ada tidaknya terorisme di Indonesia. Jatuhnya korban warga negara asing yang ratusan jumlahnya menempatkan Indonesia pada situasi untuk segera mengambil langkah secara cepat dan serius untuk menanggulangi terorisme.

¹² Ket. Pemerintah 18 Oktober 2002 tentang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Tahun 2002, hal. 8

¹³ Munir, *Menanti Kebijakan Hati Terorisme dalam Buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*,

Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 111

Pemerintah Republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, agar negara melindungi segenap Bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara

berkewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional apalagi yang bersifat inernasional. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang bersandar kepada ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme.

Korban manusia dari tindak pidana terorisme yang targetnya bersifat acak (*Random*) dan tidak terseleksi (*Indiscriminate*) dan seringkali mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa termasuk wanita, anak-anak, orang tua dan kemungkinan digunakannya senjata perusak massal (*Weapon Of Mass Destruction*). Berhubungan dengan hal-hal tersebut, *Muladi* mengemukakan¹⁴

”Kejahatan terorisme berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang dilakukan harus ditinjau dari 2 (dua) sisi, baik korban maupun pelaku teror (*victim and offender oriented*). Di satu pihak analisis HAM dari sisi korban akan meyakinkan siapa saja, bahwa apayang dinamakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dikutuk apapun alasan atau motifnya. Dari sisi korban terorisme, HAM yang terkait antara lain hal-hal individual seperti hal untuk hidup (*Right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Disamping itu terkait pula hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian interasional dan sebagainya. Di lain pihak tinjauan HAM dari sisi pelaku akan memberikan landasan sampai seberapa jauh karakter terorisme sebagai *extra ordinary crime* harus dihadapi dengan langkah-langkah dan tindakan yang juga luas biasa (*extra ordinary measure*) yang tidak jarang dianggap melanggar HAM.”

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat sebagaimana tersebutdi atas, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, memandang perlu untuk sesegera mungkin memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pemerintah menyadari bahwa norma-norma hukum yang ada sekarang seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api yang hanya memuat tindak pidana biasa (*Ordinary Crime*) tidaklah memadai untuk memberantas tindak

pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dirasakan kurang memadai. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur tersendiri, disamping ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan dengan kegiatan terorisme, maka Pemerintah Indonesia berpendapat adanya syarat "hal ihwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 telah terpenuhi. Pemerintah bertekad untuk segera bertindak mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002¹⁵. Lahirnya 2 (dua) ketentuan tersebut dengan cepat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga melahirkan kontroversi¹⁶, seperti misalnya :

1. Adanya kecenderungan politik kontrol melalui organisasi intelijen dan militer.
2. Adanya kekhawatiran pemberangusan kebebasan masyarakat sipil yang akan menganulir proses demokratisasi.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut juga ada benarnya, karena bukan tidak mungkin dalam usaha melawan terorisme justru dilakukan juga dengan cara teror pada kehidupan

¹⁴ Muladi, Beberapa Aspek dari Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, makalah disampaikan dalam sosialisasi RUU tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 13 Agustus 2003, hal. 3

¹⁵ Ket. Pemerintah, *Op. Cit.*

¹⁶ Munir, *Op. Cit.* hal. 111.

masyarakat. Tetapi haruslah tetap diakui, bahwa terorisme adalah ancaman yang nyata dan sudah terjadi di Indonesia, dan bukan lagi harus diperdebatkan ada atau tidak ada terorisme di Indonesia. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan dan menetapkan kebijakan penanggulangan terorisme.

Pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan dan mengambil langkah yang bersifat proaktif, tegas dan wajar menghadapi kegiatan terorisme baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat domestik. Pemerintah Indonesia harus dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi terorisme di wilayah Indonesia khususnya dan juga negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Beberapa alasan yang mengharuskan Pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh dalam menghadapi terorisme antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa kelompok-kelompok teroris di berbagai tempat di dunia dengan cermat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan pesat kemajuan teknologi dan komunikasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga disamping tetap menggunakan metode-metode klasik, aksi-aksi terorisme saat ini memiliki potensi menciptakan kerusakan dan korban jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sejenis di masa lalu. Sebuah kemungkinan yang menunjang pendapat ini adalah kemungkinan penggunaan *Weapons Of Mass Destruction* (WMD) seperti senjata kimia dan biologi oleh kelompok teroris. Walaupun demikian, teknologi lama dan sederhana tetap dimaksimalkan pemanfaatannya oleh kelompok- kelompok yang melakukannya, sebagaimana terlihat contohnya dalam aksi peledakan bom di Bali atau Filipina Selatan.

Singkatnya, ruang dan peluang yang dimiliki oleh kelompok teroris untuk menjalankan aksinya semakin meluas. Hal ini menjadikan terorisme sebagai sebuah ancaman serius karena relatif sulit menentukan kapan dan dimana kelompok teroris akan melakukan aksinya.

2. Bahwa tindak terorisme berlaku indiskriminatif terhadap warga biasa yang tidak terkait langsung dengan tujuan politik yang hendak dicapai aksi teror yang dilakukan dan juga pada instalasi negara yang dipandang sebagai target yang sah dalam pemahaman konvensional atas konsepsi perang.
3. Bahwa kelompok-kelompok teroris tidak lagi bergerak dalam sebuah situasi isolasi dimana fakta-fakta menunjukkan bahwa saat ini terorisme sulit dipisahkan dari berkembangnya organisasi kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) dalam berbagai ragam dan bentuknya. Mulai dari tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan ilegal obat bius dan juga perdagangan senjata secara ilegal.

Kerjasama internasional juga dipandang perlu untuk dilakukan mengingat pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat bahwa aksi-aksi terorisme hingga kini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta makin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB. Tentunya dengan eksistensi kelompok radikalisme dan terorisme di Indonesia yang sudah berlangsung dalam kurun puluhan tahun dan telah banyak menyebabkan jatuhnya korban jiwa, materil maupun keadaan sosial (kerukunan sosial masyarakat), sedikit banyaknya telah menghambat laju pertumbuhan kemajuan Negara di segala sektor ekonomi, politik dan keamanan.

Implikasi Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia

Implikasi ialah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Begitu pula Implikasi

Dalam Kebijakan Pencegahan Gerakan Radikalisme Dengan Hukum Pidana sebagai tindakan yang di optimalkan melalui instrument instrument hukum yang ada. implikasi dalam kebijakan pencegahan Dengan Hukum Pidana tersebut yakni bahwasanya hukum pidana selain menitik beratkan pada pemberian sanksi atau sebagai pemberian efek jera namun juga sebagai tindakan peringatan dan pencegahan.

Artinya dengan perangkat hukum pidana yang digunakan dalam pencegahan radikalisme di Indonesia yaitu melalui penerapan undang undang nomor 5 Tahun 2018 yang mana atas perubahan undang undang ini ditamhakkannya BAB VII sebagai BAB pencegahan menggambarkan pemerintah sudah memikirkan strategi pencegahan sebagai langkah efektif untuk membantu meredam gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia sehingga melalui program dalam pasal 43A Konsolidasi nasional, kontra radial, dan **deradikalisasi** secara tidak langsung telah mengajak seluruh elemen negara yakni pemerintah dan masyarakat sebagai bagian penting dari peranan penanganan terorisme melalui undang undang 5 Tahun 2018 yang di tetapkannya

sebagai undang undang terorisme, selanjutnya ada beberapa perubahan dan penambahan pasal yang dapat membantu kinerja aparat penegak hukum untuk dapat bekerja secara cepat tepat yang berlandaskan hukum yang berkeadilan seperti yang tertuang di dalam pasal 12A yakni ;

1. Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi

anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

3. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
4. Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
5. Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok."

Selanjutnya seperti yang tertuang di dalam pasal 15 berbunyi ;

"Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A."

Dan di dalam pasal 28 yang yakni ;

1. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
2. Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
3. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
4. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya mengenai implikasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia yang pada intinya terbagi ada bersifat positif atau negatif dari kebijakan Pembebasan Bersyarat juga sebagai pencegahan, sisi positifnya dampaknya pembebasan bersyarat bagi Narapidana Terorisme dapat membantu kinerja dari aparat penegak hukum itu sendiri untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi, namun negatifnya ada beberapa pasal dari perangkat hukum yang digunakan yang berpotensi menjadi multitafsir dan dapat disalah gunakan bagi penguasa untuk menggeser pihak-pihak pengkritik.

Memang Paham radikalisme dan terorisme merupakan sesuatu yang dapat merugikan bagi seseorang, bangsa maupun negara terutama di Indonesia. Untuk itu perlu adanya strategi agar seseorang tidak mudah terkena paham radikalisme dan terorisme agar tercegah dari paham-pahamyang dapat menyesatkan seseorang, diantaranya adalah pertama Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda.

Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena

rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri.

Selanjutnya Kedua Memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kokohnya pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat.

Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya bhinneka tunggal ika sebagai semboyan Indonesia. Dan ketiga Meminimalisir kesenjangan sosial, Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir.

Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu Negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan Negara. Keempat Menjaga persatuan dan kesatuan bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terbelah di tingkat Negara.

Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika.

Selanjutnya kelima Mendukung aksi perdamaian Aksi perdamaian, mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut (pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme) tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh Negara (pemerintah), organisasi/ormas maupun perseorangan. Keenam Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan Terorisme, Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada

tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.

Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Ketujuh Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme.

Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinyahidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, disamping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan Negara.

Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalan hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat dan Negara. Kedelapan Menyaring informasi yang didapatkan, Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar.

Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Sembilan Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme, Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme.

Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Menurut *Barda Nawawi Arief*, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁷

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan

hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.¹⁸

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*Criminal Policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana didefinisikan ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization Of The Control Of Crime By Society*”.¹⁹ Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal Policy Is The Rational Organization Of The Social Reactions To Crime*”. Definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain *Criminal Policy Is The Science Of Response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan), *Criminal Policy Is The Science Of Prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan), *Criminal Policy Is A The Science Of Designating Human Behavior As Crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan), *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).²⁰

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.²¹ Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment*).²²

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara *refresif* melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/*Prevention without Punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*Extra Legal System*” atau “*Informal And Traditional System*” yang ada dalam masyarakat.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan yaitu Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: “Masalah kriminalisasi dan dekriminasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau

tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.²³

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: “Masalah kriminalisasi dan dekriminasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.²³

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban, Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *Cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku

¹⁸ *Ibid.*, hal. 174.

¹⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 61.

²⁰ *Ibid.*, hal. 62.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 38.

²² *Ibid.*, hal. 39.

²³ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 131.

kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai, Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diimbangi oleh kemampuan yang dimilikinya, Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.²⁴

Pendekatan kebijakan tersebut di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).²⁵

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat

dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.²⁶

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa: "Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas".²⁷

KESIMPULAN

1. Secara yuridis berdasarkan pasal 43D Bagian Keempat Deradikalisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang berbunyi :
 - a. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
 - b. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - c. Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Narapidana, Mantan narapidana Terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

²⁴ *Ibid.*, hal. 132.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 38.

²⁶ *Ibid.*, hal. 41.

²⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 152.

Kemudian berdasarkan pengaturan tersebut secara garis besar di dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket- paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme, ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan *Soft Power*. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif. Sebab negara juga menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995). Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemasysarakatan adalah PB (pembebasan bersyarat).

2. Implikasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia yang pada intinya terbagi ada bersifat positif atau negatif dari kebijakan Pembebasan Bersyarat juga sebagai pencegahan, sisi positifnya dampaknya pembebasan bersyarat bagi Narapidana Terorisme dapat membantu kinerja dari aparat penegak hukum itu sendiri untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi, namun negatifnya ada beberapa pasal dari perangkat hukum yang digunakan yang berpotensi menjadi multitafsir dan dapat disalah gunakan bagi penguasa untuk menggeser pihak-pihak pengkritik. Memang Paham radikalisme dan terorisme merupakan sesuatu yang dapat merugikan bagi seseorang, bangsa maupun negara terutama di Indonesia. Untuk itu perlu adanya strategi agar seseorang tidak mudah terkena paham radikalisme dan terorisme agar tercegah dari paham-paham yang dapat menyesatkan seseorang, diantaranya adalah pertama Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Amin, Ma'aruf, **Melawan Terorisme dengan Iman**, Tim Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli dan Tim, **Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003)**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Barda Nawawi, Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Endang Turmudi dan Riza Sihabudi, **Islam dan Radikalisme di Indonesia**, LIPI Press, Jakarta, 2015.
- Golose, Petrus Reinhard, **Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput**, YPTIK, Jakarta, 2014.
- M. Irfan Islamy, **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Mangai Natarajan, **Kejahatan Dan Pengadilan Internasional**. Nusa Media, Bandung, 2015.
- Moeljatno, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.
- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2015.
- SoerjonoSudarto, **Hukum Dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2014.
- Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2015.

